



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 4 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Watas Marga pada tanggal 7 Juli 2005 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 495/76/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Juli 2005;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan dua orang anak, dan sesaat



setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga selama lebih dua minggu, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat di Desa Air Lanang selama lebih kurang dua tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Suro Ilir selama lebih kurang tujuh tahun sembilan bulan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak ke-1, perempuan, lahir pada bulan Maret 2006, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika Penggugat ingin memberikan uang kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sering menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah sirri sebanyak tiga kali;
- Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 April 2015, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berubah jangan sering selingkuh apalagi sampai menikah sirri karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan mengatakan jika Penggugat tidak terima dengan perilaku Tergugat lebih baik kita bercerai bahkan Tergugat juga langsung memberikan surat

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Penggugat yang sudah Tergugat siapkan sebelumnya, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Suro Ilir;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 30 April 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 7 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/76/VII/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 08 Juli 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah Tergugat di desa Suro Ilir, terakhir Penggugat kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat sampai Tergugat merobohkan pondok;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan teman saksi Tergugat pernah menikah sirri sebanyak 2 kali;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah Tergugat, terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak seminggu yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Penggugat tidak senang Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat seperti ketika Penggugat ingin memberikan uang kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sering menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah sirri sebanyak tiga kali, Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat, puncaknya terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 30 April 2015, Tergugat marah-marah pada Penggugat karena Penggugat menyatakan supaya Tergugat berhenti selingkuh sampai menikah sirri, lalu Penggugat mengatakan lebih baik cerai, kemudian Tergugat memberikan surat cerai kepada Penggugat. Sejak tanggal 30 April 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juli 2005, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 7 Juli 2005. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 8 Juli 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga,

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan 30 April 2015 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah Hijriyah, oleh kami Dra. RADEN AYU HUSNA AR. sebagai Ketua Majelis, ABD. SAMAD A. AZIS, S.H dan Drs. H. SIRJONI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 5 Agustus 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh GUSTINA CHAIRANI, S.H., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. RADEN AYU HUSNA AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABD. SAMAD A. AZIS, S.H.

Drs. H. SIRJONI

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.



Panitera Pengganti,

GUSTINA CHAIRANI, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 241.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Crp.